

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TASIKMALAYA.

Menimbang

- a. Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- **Undang-Undang** Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Nomor 4400):
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ((Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan dana Operasional;
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
- 29. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp.564.535.748.000,- bertambah sejumlah Rp.35.095.542.000,- sehingga menjadi Rp. 600.539.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan
 - a. Semula

Rp. 537.832.981.000,-

b. Bertambah

Rp. 11,040.791.000,-

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 548.873.772.000,-

- 2. Belanja
 - a. Semula

Rp 564.535.748.000,-

b. Bertambah

Rp. 30.851.887.000,-

Jumlah Belanja Setelah Perubahan

Rp.595.387.635.000,-Rp. (46.513.863.000,-)

Defisit setelah Perubahan

3.			yaan erimaan Semula Bertambah Jumlah Penerimaan setelah Per	Rp 26.721.477 <u>Rp. 24.943.751</u> ubahan	•
	b.		geluaran Semula Bertambah Jumlah Pengeluaran setelah Per	Rp. 18.710.0 <u>Rp. 5.132.655.0</u> ubahan	
		Jum	lah Pembiayaan neto setelah peru	Rp. 46.513.863.000,-	
		Sisa	ı lebih pembiayaan anggaran sete	lah perubahan	Rp. 0,-
			Pasal	2	
1)			patan Daerah sebagaimana dimak dapatan asli daerah Semula Bertambah Jumlah pendapatan asli daerah s	Rp.50.954.300. Rp 5.129.601.	.000,- .000,-
	b.	Dan 1) 2)	a perimbangan Semula Bertambah Jumlah dana perimbangan setela	Rp. 428.127.15 <u>Rp. 5.469.28</u> ah Perubahan	34.000,-
	C.	Lain 1) 2)	-lain pendapatan daerah yang sah Semula Bertambah Jumlah lain-lain pendapatan Rp. 59.193.432.000,-	Rp. 58.751.526 Rp. 441.906	<u>5.000,-</u>
2)	jer	nis pe	patan asli daerah sebagaimana dir endapatan ak daerah Semula Bertambah Jumlah pendapatan asli daerah s	Rp. 50.954.300 Rp. 5.129.601	0.000,- .000,-
	a.	Retr 1) 2)	ribusi daerah Semula Bertambah Jumlah dana perimbangan setela	Rp. 42.107.947 <u>Rp. 4.768.792</u> ah Perubahan	
	b.	Has 1) 2)	il pegelolaan kekayaan daerah ya Semula Bertambah Jumlah hasil pengelolaan kek Perubahan Rp. 1.706.351.000,-	Rp. 1.706.351.0	0,-

Dana perimbanga pendapatan : a. Dana bagi has 1) Semula 2) Bertamba Jumlah d		cridapatari	·	Rp. 2. daerah	296.000,- setelah	Perubahan
	sil		Rp. 33.	753.155.0 469.284.0	000,- 000,-	·
b. Dana alokasi u 1) Semula 2) Bertamba Jumlah d		mum setel	Rp.	9.950.000. Ibahan F	0,-	.000.000,-
d. Dana alokasi k 1) Semula 2) Bertamba Jumlah d		khusus sete	Rp.	424.000.0 ubahan F	0,-	000.000,-
Lain-lain pendapa c terdiri dari jenis	•	-	bagaim	ana dimak	sud pada a	yat (1) huruf
a. Hibah1) Semula2) BertambaJumlah p	ah endapatan hil	bah setelah	Rp. <u>Rp.</u> Peruba	ahan	0,- 0,- Rp. 0,-	
b. Dana darurat1) Semula2) BertambaJumlah d	ah ana darurat s	etelah Per	Rp. 0,- <u>Rp. 0,-</u> ubahan		Rp.0,-	
c. Dana bagi has 1) Semula 2) Berkuran Jumlah Rp. 3.584	. ,	bagi ha	Rp. 1.	862.638.0 <u>253.761.0</u> ajak	000,-	Perubahan
d. Dana penyesu 1) Semula 2) Bertamba Jumlah 0,-			Rp. 0,- Rp. 0,-		setelah Pe	rubahan Rp.
e. Bantuan Keua 1) Semula 2) Bertamba Jumlah lainnya se		uangan dai	Rp. 33. <u>Rp. 1.</u> ri Provi	888.888.0 <u>695.667.0</u> nsi atau d	00,- 0 <u>00,-</u> dari pemeri	

3)

4)

Pasal 3

1)			Daerah sebagaimana dimaksud d anja Tidak Langsung Semula Berkurang Jumlah belanja tidak langsung se	Rp. 325.112.263 Rp. 11.633.978	.000,- .000,-
	b.	Bela 1) 2)	anja Langsung Semula Bertambah Jumlah belanja langsung setelah	Rp. 239.423.485 <u>Rp. 42.485.865</u> Perubahan	5.000 <u>,-</u>
2)	jer	nis be Bela	Tidak Langsung sebagaimana d elanja : anja pegawai sejumlah Semula Berkurang Jumlah belanja pegawai setelah	Rp. 270.567.887 Rp. 6.055.345	.000,- .000,-
	b.	Bela 1) 2)	anja bunga Semula Bertambah Jumlah belanja bungan setelah	Rp. 11.848 <u>Rp.</u> Perubahan	.000,- <u>0,-</u> Rp. 11.848.000,-
	C.	1)	anja subsidi Semula Bertambah Jumlah belanja setelah Perubah	Rp. 0,- <u>Rp. 0,-</u> an	Rp. 0,-
	d.	1)	anja hibah Semula Bertambah Jumlah belanja hibah setelah F	Rp. <u>250.000</u> Perubahan	0,- <u>).000,-</u> Rp. 250.000.000,-
	e.	1)	anja bantuan sosial Semula Bertambah Jumlah belanja bantuan sosial s	Rp. 11.119.575.0 <u>Rp. 1.018.000.0</u> etelah Perubahar	000,-
	f.	1)	anja bagi hasil Semula Bertambah Jumlah belanja bagi hasil setela	Rp. <u>Rp.</u> h Perubahan	0,- <u>0,-</u> Rp. 0,-
	g.	1)	anja bantuan keuangan Semula Berkurang Jumlah belanja bantuan 36.835.903.000	Rp. 38.412.953.0 Rp. 1.577.050.0 keuangan setel	000,-

	h.	1)	inja tidak terduga Semula Berkurang Jumlah belanja tidak terduga set	Rp. 5.000.000.00 Rp. 3.894.379.00 telah Perubahan	<u>0,-</u>
3)		elanja Ianja	Langsung sebagaimana dimaks	sud pada ayat (1)	huruf b terdiri dari jenis
	a.		nja pegawai Semula Bertambah Jumlah belanja pegawai setelah	Rp. 60.093.467.0 <u>Rp. 6.534.338.0</u> Perubahan	00,-
	b.	Bela 1) 2)	inja barang dan jasa Semula Bertambah Jumlah belanja barang dan jasa s	Rp. 80.610.922.0 <u>Rp. 17.267.796.0</u> setelah Perubahan	00,-
	C.	1) S 2) B	anja modal emula ertambah mlah belanja modal setelah Perul	Rp. 98.719.096.0 <u>Rp. 18.763.696.0</u> bahan	
			Pasal	4	
1)			yan daerah sebagaimana dimaks erimaan sejumlah Rp. 51.665.228 Semula Bertambah Jumlah penerimaan setelah Per	.000,- Rp. 26.721.477.0 <u>Rp. 24.943.751.0</u>	00,-
	b.	Peng 1) 2)	geluaran sejumlah Rp. 5.151.365. Semula Bertambah Jumlah pengeluaran setelah Perd	Rp. 18.710.00 Rp. 5.151.365.00	•
2)			naan sebagaimana dimaksud p yaan :	ada ayat (1) hui	ruf a terdiri dari jenis
3)	3) pembiayaan :				
	a.	SiLF 1) 2)	PA tahun anggaran sebelumnya se Semula Bertambah Jumlah SiLPA tahun anggaran s	Rp. 26.721.477.0 Rp. 22.702.992.0	00,- <u>00,-</u>
	b.	Pend 1) 2)	cairan dana candangan sejumlah Semula Bertambah Jumlah pencairan dana cadanga	Rp.	0,- <u>0,-</u> an Rp. 0,-
	C.	Hasi 1) 2)	il penjualan kekayaan daerah yang Semula Bertambah Jumlah dipisahkan setelah Perub	Rp.	nlah Rp. 0,- 0,- <u>0,-</u> Rp. 0,-

	d.	Pene 1) 2)	Semu Bertar	,
	e.	Pene 1) 2)	Semu Bertar	,
	f.	Pene 1) 2)	Semu Bertar	,
3)	ре	mbia	yaan : Ibentuk Semu Bertar	mbah <u>Rp. 0,-</u> Ih pembentukan dana cadangan setelah
	b.	Peny 1) 2)	Semu Bertar Jumla	·
2) Bertambah <u>Rp. 132.6</u>			Semu Bertar Jumla	Rp. 18.710.000,- mbah Rp. 132.655.000,- nh Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah
	d.	Pem 1) 2)	Semu Bertar Jumla	,
				Pasal 5
se		aima	na dim	njut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah naksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian hkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1.	Lampiran I		an I	Ringkasan Perubahan APBD;
2.	La	mpira	an II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3.	. Lampiran III		an III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarahan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Tasikmalaya pada tanggal 12 Nopember 2007

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 12 Nopember 2007 SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2007 NOMOR 79